

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dengan wawancara dengan para informan juga melakukan analisis terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan terkait Zakat Budidaya Ikan, maka penulis mendapatkan kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Baznas Kabupaten Barito Selatan belum mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait Zakat Budidaya Ikan. Hal tersebut dapat terlihat setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak H. Muhammad Syukri (Ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan) dan Bapak Waluyo Utomo S.Sos.I (Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan) yang mana beliau memaparkan bahwa Baznas Kabupaten Barito Selatan belum pernah mengelola zakat budidaya ikan karena beberapa kendala.
2. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, kendala yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait Zakat Budidaya Ikan ini yaitu kurangnya kuantitas SDM pada

Baznas Kabupaten Barito Selatan, selain itu juga karena faktor kurangnya edukasi pelatihan kepada pekerja atau anggota Baznas terkait pengelolaan dan penyaluran zakat budidaya ikan sehingga tidak terlaksananya pemberdayaan zakat budidaya ikan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan SDM pada anggota Baznas Kabupaten Barito Selatan. Menurut penulis sendiri dapat juga dilakukan upaya lain seperti bekerjasama dengan instansi pemerintahan atau lainnya dalam mensosialisasikan berbagai informasi salah satunya kewajiban mengeluarkan zakat budidaya ikan ini. Selain itu Baznas Kabupaten Barito Selatan juga bisa memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang saat ini.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya Baznas Kabupaten Barito Selatan melakukan sosialisasi untuk penyebaran informasi terkait kewajiban membayar zakat budidaya ikan tersebut dengan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait.
2. Hendaknya Baznas Barito Selatan meningkatkan sumber daya manusianya atau pegawai agar tercapai implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait Zakat Budidaya Ikan ini.